



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 105/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG / JASA
PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN Bagian Anggaran 076 khususnya pengadaan untuk kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2019, perlu ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pengangkatan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pada Bagian Anggaran 076 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 800/206/LPBJ tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan Bantuan Personil Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pemilu Tahun 2019;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGANGKATAN POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

- KESATU** : Mengangkat Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pada Bagian Anggaran 076 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Pokja Pemilihan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 105/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018
Tanggal : 30 Agustus 2018
Tentang : PENGANGKATAN POKJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG / JASA PADA BAGIAN
ANGGARAN 076 DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2018

POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG / JASA BAGIAN ANGGARAN 076

NO	NAMA	NIP / PANGKAT / GOL.RUANG	BESARNYA HONOR
1.	YAYAT WIRYADINATA, S.Pt.	19770623 200604 1 010 Penata Tk. I / III/d	OP (d disesuaikan dengan SBM dan nilai paket)
2.	NIA SRI WINIARSIH, SE.	19780222 201101 2 001 Penata Muda / III/a	OP (d disesuaikan dengan SBM dan nilai paket)
3.	NENI YUHAENI, A.Md.	19830720 201101 2 002 Pengatur Tk.I/II/d	OP (d disesuaikan dengan SBM dan nilai paket)

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar